

TOTAL PERMANENT DISABILITY (TPD) SYARIAH

Perlindungan Tambahan Total Permanent Disability Syariah (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan TPD Syariah") ini membayarkan kepada Anda berupa Santunan Asuransi Manfaat Tambahan TPD Syariah jika Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah dan Polis Dasar Anda.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan TPD Syariah masih berlaku, Kami akan membayar Santunan Asuransi apabila Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Manfaat Tambahan TPD Syariah ini menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis Manfaat TPD Syariah dan Polis Dasar.

Nama Produk

Total Permanent Disability (TPD) Syariah

Jenis Produk

Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link

Nama Pengelola

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Jalur Pemasaran

Allianz Star Network (ASN)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan TPD Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan TPD Syariah ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. "Anda" adalah Calon Peserta.

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Kontribusi Berkala Anda.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

TOTAL PERMANENT DISABILITY (TPD) SYARIAH

Ketenangan beraktivitas
meraih mimpi dengan
perlindungan cacat tetap total

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 6 - 69 tahun (ulang tahun terdekat)

Masa Asuransi

Pilihan Masa Asuransi untuk Manfaat Tambahan TPD Syariah adalah 45, 50, 55, 60, 65, 70 tahun.

Masa Pembayaran Kontribusi

Masa pembayaran Kontribusi adalah tergantung kepada periode pembayaran Kontribusi yang dipilih oleh Peserta: 45, 50, 55, 60, 65, 70 tahun

Cara Bayar Kontribusi

Skema pembayaran Kontribusi adalah sama dengan periode pembayaran Kontribusi Polis Dasar.

Kontribusi

Kontribusi Manfaat Tambahan TPD Syariah adalah mengikuti Kontribusi Polis Dasar.

Santunan Asuransi

Total Permanent Disability (TPD) Syariah

Minimum Santunan Asuransi: Rp20.000.000,-
Maksimum Santunan Asuransi:

- **Dewasa:**

100% SA Dasar Jiwa per Polis atau maksimum Rp8 Milyar per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Kami, mana yang terkecil.

- **Anak:**

100% SA Dasar Jiwa per Polis atau maksimum Rp4 Milyar per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Kami, mana yang terkecil.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah.
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD Syariah ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD Syariah ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD Syariah ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD Syariah ini.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD Syariah ini, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah Anda bayarkan dikurangi *ujrah*, apabila ada. Komponen *ujrah* tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, *ujrah* administrasi, *ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya Perlindungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan TPD Syariah, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)
3. Umum ini. Anda harus membayar Kontribusi Berkala dan *Ujrah* Asuransi untuk Manfaat Tambahan TPD Syariah ini tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan Klaim TPD Syariah?

1. Klaim TPD Syariah
 - a. Formulir klaim TPD Syariah disertai dengan bukti-bukti asli yang lengkap dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total
 - b. Bukti-bukti asli sebagaimana disebutkan dalam butir 1.a di atas mencakup:
 - Surat Keterangan Dokter yang merawat dan

menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total;

- Foto Rontgen bagian tubuh yang cacat;
- Fotokopi kartu identitas Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
- Berita acara/surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan.
- Berkas-berkas lainnya yang Kami anggap perlu untuk mendukung klaim Anda.

2. Kami berhak:

- a. Menolak klaim jika Pihak Yang Diasuransikan tidak dapat menyampaikan bukti-bukti asli tersebut di atas kepada Kami dan dalam batas waktu yang telah ditentukan ;
- b. Meminta kepada Anda untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pihak Yang Diasuransikan oleh Dokter yang Kami tunjuk, selama Pihak Yang Diasuransikan masih menderita Cacat Tetap Total.

3. Kami akan memotong setiap uang yang terhutang dari Anda, jika ada, berdasarkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Syariah atau Manfaat Tambahan lainnya sebelum Kami membayarkan klaim Anda.

Pengecualian Polis TPD Syariah

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan TPD Syariah ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

- a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- b. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan

- d. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
- e. Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan
- f. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- g. Olah raga/hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- h. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, Penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang, atau
- i. Penyakit yang telah diidap Pihak Yang Diasuransikan sebelum berlakunya Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas Penyakit tersebut sebelum berlakunya Manfaat Tambahan ini.
- j. Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (congenital), atau
- k. Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau Penyakit kelamin menular.

Ujrah

Tidak ada pembebanan *Ujrah* kepada nasabah.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting:


- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan Perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD Syariah ini. Manfaat Tambahan TPD Syariah ini berlaku ketentuan Pengecualian, yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD Syariah ini.
- Total Permanent Disability Syariah adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau Polis untuk Manfaat Tambahan TPD Syariah ini.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Kami atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.

Ilustrasi Manfaat



Kevin
Usia masuk 30 tahun sebagai Pihak Yang Diasuransikan yang sama dalam Polis Dasar asuransi jiwa.

Masa Asuransi Manfaat Tambahan Total Permanent Disability (TPD) Syariah yang dipilih: Hingga usia Pihak Yang Diasuransikan 55 tahun.



(1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Pihak Yang Diasuransikan untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.
 (2) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum dalam Polis Manfaat Tambahan Total Permanent Disability (TPD) Syariah.

(3) Masa Asuransi Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Syariah berakhir sejak Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Syariah.
 (4) Sesuai dengan Masa Asuransi Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Syariah yang dipilih hingga usia Pihak Yang Diasuransikan 55 tahun. Selain itu tersedia pilihan Masa Asuransi Manfaat Tambahan TPD Syariah lainnya hingga usia Pihak Yang Diasuransikan 45, 50, 60, 65 dan 70 tahun.
 (5) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.